

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email: dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NOMOR:503/DPMPTSP/IZIN-DIKMEN/2025/01

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2025/3469 Tanggal 7 Februari 2025 yang kami terima pada tanggal 10 Februari 2025 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : LAJNAH KHAIRIYAH MUSYTARAKAH CABANG

BANGKINANG - RIAU

2. Nama Sekolah
3. Akta Pendirian Yayasan
2. Tanggal 10 Januari 2020

4. Akta Perubahan Yayasan :

5. NPWP : 02.655.222.4-002.000

6. Ketua / Penanggung Jawab : Dr. DASMAN YAHYA MA ALI, Lc., MA

7. Alamat Jl. Pinang Km. 2, Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang

Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Dengan ketentuan-ketentuan:

- 1.Pemegang Izin Pendiri<mark>an wajib</mark> melaporkan kegiatan <mark>be</mark>lajar mengaja<mark>r setiap</mark> Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
- 2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
- 4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



2.01.01.01

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 10 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Drs. H. HELMI D., M.Pd Pembina Utama Madya NIP. 19661231 199703 1 027

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dibelnarkan Oleh BS1e

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar di Bangkinang.

